



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGUS WAHYU WIDODO Als. KONTENG Bin (Alm) KARSONOH;
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/08 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan 19 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Achmad Umar Faruk, S.H., beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 02 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS WAHYU WIDODO Als. KONTENG Bin (Alm) KARSONOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WAHYU WIDODO Als. KONTENG Bin (Alm) KARSONOH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidi 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 helm warna putih bertuliskan Yamaha didalamnya berisi:
 - 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip:
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram;
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram;
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 HP merk Samsung warna hitam beserta Simcard no. 085608737472;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AGUS WAHYU WIDODO Als. KONTENG Bin (Alm) KARSONOH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di bawah pot bunga depan Masjid Agung Sidoarjo di Jalan Sultan Agung Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagian besar saksi tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sbb:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa bersama AGUS WAHYUDI Als. GENDUT (DPO) berada di rumah sambil melihat TV AGUS WAHYUDI Als. GENDUT (DPO) mengatakan, "bahane wis entek, peseno, lalu terdakwa menjawab, geh, kemudian AGUS WAHYUDI (DPO) masuk kedalam kamar kemudian terdakwa pesan sabu melalui WA kepada DOREMON (DPO) dengan mengatakan, lur (mas) kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa mendapat jawaban dari DOREMON (DPO), "yok nopo (bagaimana), kemudian terdakwa menjawab, "pesan sabu 5 gram lalu dijawab DOREMON (DPO), "ngenteni kabar, sambil mengatakan "nomormu tak kekno arek sing ngirim barang (sabu);
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menerima telpon dari temannya DOREMON (DPO) yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "mas sampean berangkat ten ngarep Masjid Agung Sidoarjo, lalu terdakwa jawab, geh, kemudian terdakwa menemui AGUS WAHYUDI Als. GENDUT (DPO) di kamar memberitahukan "aku dikongkon budal, lalu AGUS WAHYUDI memberi uang ke terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembelian sabu kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Sidoarjo untuk mengambil sabu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib terdakwa mendapatkan telfon dari temannya DOREMON (DPO) dengan mengatakan" Mas sampean semerep Masjid Agung Sidoarjo , di gerbong Masjid nang pojok nisore pot kembang barange sabu nang kunu di bungkus ciki, engkuk duwike sampean salap mriku menisan , lalu terdakwa menjawab, enggeh barange sabu kulo pundut, artone kulo letakkaken ten adah rokok promild kemudian terdakwa mengambil sabu dengan berat 5 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- diletakkan ditempat semula yang dibungkus rokok mild setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa bersama AGUS WAHYUDI Als. GENDUT (DPO) memecah atau membagi sabu untuk dijual;

- Bahwa terdakwa sudah 8 kali mengantar sabu milik AGUS WAHYUDI Als. GENDUT (DPO) kepada pembeli dengan cara diranjau yaitu:

1. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 Wib di pinggir jalan sebelum Jombatan Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak 1 gram ;
2. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib di pinggir jalan dekat sungai Ds. Ploso Geneng Kec. Tembelang Kab. Jombang sebanyak paket pahe;
3. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 Wib di pinggir jalan sebelum Jombatan Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak 1/2 gram .
4. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 Wib di pinggir jalan dekat Perum Permai Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak 1/2 gram ;
5. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wib di Simpang tiga Denanyar Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak paket supra ;
6. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengajak DODO YULISANTO meranjau dibawah tiang petunjuk jalan dipinggir jalan Raya Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak paket supra;
7. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 Wib pada saat terdakwa menjemput DODO YULIANTO tepatnya dipinggir jalan Raya Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian sekitar jam 15.20 Wib terdakwa bersama DODO YULIANTO mengirim paket sabu secara ranjau di simpang empar pinggir jalan Raya Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib mengantar sabu secara ranjau di pinggir jalan Raya dekat Perum Permai Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak paket pahe
Setelah terdakwa mengirim sabu dengan diranjau kemudian difoto dikirim lewat WA kepada AGUS WAHYUDI Als. GENDUT (DPO)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib ketika terdakwa bersama DODO YULIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) berada rumah di Jalan Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Jombang sedangkan AGUS WAHYUDI Als. GENDUT melarikan diri (DPO) dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 helm warnah putih bertuliskan Yamaha didalamnya berisi :
 - 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip :
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram;
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram;
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram;
 - 1 HP merk Samsung warna hitam beserta Simcard no. 085608737472;
 - Ketika terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sabu yang disita tersebut sisa sabu yang dijual terdakwa dengan cara diranjau. Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07806/NNF/2022 tanggal 08 September 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 16341/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram milik terdakwa AGUS WAHYU WIDODO Als. KONTENG setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS WAHYU WIDODO Als. KONTENG Bin (Alm) KARSONOH pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi IKHWAN bersama saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang berada di Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Jl Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang pernah dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis sabu kemudian saksi bersama tim mengumpulkan data serta mencari ciri ciri orang yang saksi curigai serta melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib di Jl Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang saksi IKHWAN dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama tim menangkap dua orang mengaku bernama AGUS WAHYU WIDODO dan DODON YULIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) berada diruang kamar dan ketika AGUS WAHYU WIDODO (terdakwa) diinterogasi mengaku sebelumnya telah membeli sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- dan baru dibayar Rp. 3.000.000,- pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wib di bawah pot bunga depan Masjid Agung Sidoarjo di Jl. Sultan Agung Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan mengambilnya diranjau kemudian saksi IKHWAN dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama tim melakukan pengeledahan diruang tamu depan didalam helm warna putih bertuliskan Yamaha didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip :
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram;
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram;
 - 1 plastik klip didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram;
 - 1 HP merk Samsung warna hitam beserta Simcard no. 085608737472;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sabu yang disimpan didalam helm tersebut miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07806/NNF/2022 tanggal 08 September 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 16341/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram milik terdakwa AGUS WAHYU DIWODO Als. KONTENG setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Desa Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip :1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085608737472;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu yang dibeli sebanyak 5 gram tersebut baru dibayar Rp. 3.000.000,- dengan menggunakan uang kakak Terdakwa bernama Agus Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi sabu tersebut melalui Sdr. Doraemon dan mengambil secara ranjau yakni pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar 23.00 Wib di bawah pot bunga depan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Agung Sidoarjo Jl. Sultan Agung Magersari Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo dengan harga Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);

- Bahwa sabu 5 gram tersebut dipecah pecah oleh kakak Terdakwa bernama Agus Wahyudi (DPO) dan kemudian Terdakwa jual dengan cara diranjau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli karena sabu dikirim dengan cara diranjau atas perintah kakak Terdakwa Agus Wahyudi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 8 kali menjual sabu dengan cara diranjau atas perintah kakak Terdakwa Agus Wahyudi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapat keuntungan uang Rp. 700.000,- dari kakak Terdakwa Agus Wahyudi;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa bersama Dodon Yulianto di rumah Terdakwa pada saat itu habis mengkonsumsi sabu dan Terdakwa juga menjual sabu kepada Dodon Yulianto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Dodon Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Desa Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang pada saat itu habis mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa dan Saksi membeli dan mengkonsumsi sabu kepada Terdakwa dengan cara patungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam penggeledahan saat itu berupa 1 helm warna putih bertuliskan yamaha didalamnya berisi 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085608737472;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa meranjau sabu dan juga mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 5 tahun yang lalu dan mulai mengenal narkoba;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali dengan cara patungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diajak pesta sabu oleh Terdakwa dan Saksi memberikan uang Rp. 50.000,- kepada Terdakwa sebanyak 2 kali pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui Terdakwa menjadi kurir sabu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa meranjau sabu dipinggir jalan Raya Perum Permai Sambong Dukuh Jombang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah saki kemudian sekitar jam 18.00 Wib Saksi diajak Terdakwa kerumahnya dalam perjalanan sekitar jam 19.00 Wib terdakwa berhenti sebentar dipinggir jalan raya Perum Permai Sambong Dukuh meletakkan barang (sabu) dipinggir jalan dan Saksi tanpa bertanya dan Terdakwa menyampaikan menjadi kurir sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Desa Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam penggeledahan saat berupa 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip :1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085608737472;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi sabu tersebut melalui Sdr. Doraemon dan mengambil secara ranjau yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar 23.00 Wib di bawah pot bunga depan masjid Agung Sidoarjo Jl. Sultan Agung Magersari Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo dengan harga Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari temannya Doremon yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan mas sampean berangkat ten ngarep

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Agung Sidoarjo, lalu Terdakwa jawab, geh, kemudian Terdakwa menemui Agus Wahyudi;

- Bahwa sabu 5 gram tersebut dipecah-pecah oleh kakak Terdakwa bernama Agus Wahyudi (DPO) dan kemudian Terdakwa jual dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli karena sabu dikirim dengan cara diranjau atas perintah kakak Terdakwa Agus Wahyud lalu membayarnya langsung ke kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 kali menjual sabu dengan cara diranjau atas perintah kakak Terdakwa Agus Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan uang Rp. 700.000,- dari kakak Terdakwa Agus Wahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 helm warna putih bertuliskan yamaha didalamnya berisi 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085608737472;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman No. 10 RT. 01 RW. 03 Desa Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam penggeledahan saat berupa 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip : 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085608737472;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi sabu tersebut melalui Sdr. Doraemon dan mengambil secara ranjau yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar 23.00 Wib di bawah pot bunga depan



masjid Agung Sidoarjo Jl. Sultan Agung Magersari Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo dengan harga Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) yang sebelumnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari temannya Doremon yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan mas sampean berangkat ten ngarep Masjid Agung Sidoarjo, lalu Terdakwa jawab, geh, kemudian Terdakwa menemui Agus Wahyudi;

- Bahwa benar sabu 5 gram tersebut dipecah-pecah oleh kakak Terdakwa bernama Agus Wahyudi (DPO) dan kemudian Terdakwa jual dengan cara diranjau dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli karena sabu dikirim dengan cara diranjau atas perintah kakak Terdakwa Agus Wahyudi lalu membayarnya langsung ke kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 8 kali menjual sabu dengan cara diranjau atas perintah kakak Terdakwa Agus Wahyudi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan uang Rp. 700.000,- dari kakak Terdakwa Agus Wahyudi;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara untuk menjual shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah



sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Wahyu Widodo Als. Konteng Bin (Alm) Karsonoh sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram, yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Doraemon;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama Doraemon melalui kemudian mengambilnya secara ranjau yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar 23.00 Wib di bawah pot bunga depan masjid Agung Sidoarjo Jl. Sultan Agung Magersari Kec. Sidoarjo kab. Sidoarjo dengan harga Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) atas perintah kakak Terdakwa yakni Agus Wahyudi (DPO) selanjutnya sabu 5 gram tersebut dipecah-pecah oleh kakak Terdakwa dan kemudian Terdakwa jual dengan cara diranjau dan membayarnya langsung ke kakak Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan perantara menjual narkoba golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama Andri dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 helm warna putih bertuliskan yamaha didalamnya berisi 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085608737472;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyu Widodo Als. Konteng Bin (Alm) Karsonoh, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak sebagai perantara menjual narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helm warna putih bertuliskan yamaha didalamnya berisi 1 plastik klip didalamnya terdapat 3 plastik klip :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,71 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,38 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085608737472;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh DRS. GATUT PRAKOSA, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

DRS. GATUT PRAKOSA

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Jbg